

PERJANJIAN KERJA SAMA
Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LB3)

Antara

PT. MULTI SPUNINDO JAYA Tbk

Dengan

PT. LARASHATIKU ENVIRONMENTAL

Nomor : 10/SPK/XI/LHE/2024

Nomor : 010/PKS/MSJ-LHE/XI/2024

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh bulan november tahun dua ribu dua puluh empat (20 –11 – 2024), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SASONGKO BASUKI
Jabatan : Direktur Utama

Bertindak untuk atas nama PT. MULTI SPUNINDO JAYA Tbk, yang berkedudukan di Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : NOPI YANTO
Jabatan : Direktur Utama

Bertindak untuk atas nama PT. LARASHATIKU ENVIRONMENTAL, yang berkedudukan di Jl. Raya Wringinanom Km 33.5, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** apabila bertindak secara sendiri-sendiri disebut dengan "**PIHAK**" dan apabila bertindak secara bersama sama disebut dengan "**PARA PIHAK**"

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PT. MULTI SPUNINDO JAYA Tbk adalah suatu perseroan yang bergerak dalam bidang manufaktur non wovens, selaku penghasil limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. PT. LARASHATIKU ENVIRONMENTAL adalah suatu perseroan yang bergerak di Bidang Jasa Transportasi dan Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan telah memiliki izin-izin sebagai berikut :
 - Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor 114-II P.III/437.74/PK/2017 ;
Nomor Induk Berusaha No. 8120010200525 ;
 - Perpanjangan Ijin Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.690/Menlhk/Setjen /PLB.3/9/2019 Tentang Izin Pengumpulan Limbah B3 tanggal 13 September 2024 No. Registrasi 202408210041;

- Surat Kementerian LH DJPSLB3 No. S453/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/0832023 tentang Rekom Pengangkutan LB3 tanggal 18 Agustus 2023 berlaku sampai dengan 18 Agustus 2028
- Surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.00154/AJ.309/1/DJPD /2018/100000397 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Berbahaya.

PASAL 1

JENIS LIMBAH B3

Jenis Limbah B3 milik **PIHAK PERTAMA** yang diangkut dan dikelola oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:

- Oli/minyak pelumas bekas (B105d)
- Kemasan bekas: cat, lem, solven berupa Drum dan Jurigen (B104d)
- Kain majun bekas terkontaminasi (B110d)
- Aki / Baterai bekas (A102d)
- Limbah elektronik lampu TL (B107d)

PASAL 2

BIAYA DAN KOMPENSASI PENGELOLAAN LIMBAH B3

1. **PARA PIHAK** menyetujui pembayaran biaya dan kompensasi sesuai kesepakatan atas pengelolaan Limbah B3 **PIHAK PERTAMA** yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PARA PIHAK** membayarkan Kompensasi dan biaya yang disepakati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Sertifikat Limbah B3 (kecuali limbah B105d dan A102d) , Berita Acara Harian Pengangkutan Limbah B3, Berita Acara Pengelolaan Limbah B3, tanda terima festronek Limbah B3 dan tagihan diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3

JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 20 – 11 – 2024 sampai dengan tanggal 19 – 11 – 2025.
2. Perjanjian menjadi tidak berlaku dengan sendirinya disebabkan oleh:
 - a. Kadaluaarsa
 - b. Apabila **PARA PIHAK** secara bersama-sama sepakat dan menyetujui mengakhiri perjanjian ini.
3. Masing-masing Pihak dapat melakukan pemutusan perjanjian ini apabila:
 - a. Salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian ini.
 - b. Pihak yang akan melakukan Pemutusan Perjanjian harus telah melakukan konfirmasi kepada Pihak-pihak lainnya paling tidak 1 (satu) bulan sebelumnya.

PASAL 4

ASPEK LINGKUNGAN DAN JAMINAN

1. **PARA PIHAK** berkewajiban memenuhi segala ketentuan dan perundangan yang berlaku di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab secara penuh terhadap segala bentuk gangguan, kerusakan dan/atau kerugian terhadap lingkungan dan/atau manusia yang disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian **PIHAK PERTAMA**.

3. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab secara penuh terhadap segala bentuk gangguan, kerusakan, dan/atau kerugian terhadap lingkungan dan/atau manusia yang disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA** menjamin pengamanan pengangkutan limbah B3 dari tempat penyimpanan **PIHAK PERTAMA** hingga tempat pengelolaan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5

ASPEK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. **PARA PIHAK** akan bekerjasama dengan SOP (*Standard Operating Procedure*) yang telah dimiliki oleh masing-masing **PARA PIHAK** untuk menciptakan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
2. **PARA PIHAK** akan menyiapkan dan mentaati hal-hal yang diperlukan sesuai SOP, **PARA PIHAK** guna berjalannya aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tersebut dengan baik.
3. Apabila terjadi keadaan darurat dan /atau kecelakaan kerja di luar area **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK PERTAMA** akan dibebaskan dari segala bentuk tanggung jawab terhadap keadaan atau kondisi tersebut.

PASAL 6

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

1. Force Majeure yang dimaksud di dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian diluar kekuasaan manusia seperti peperangan, Bencana Alam, Huru-Hara, Blockade, Pemebrontakan, Pemogokan, Sabotase, Epidemic dan/atau hal-hal lain yang berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dikualifikasikan sebagai peristiwa force majeure, sedemikian rupa sehingga menyebabkan tertundanya atau terhalangnya masing-masing pihak dalam melakukan kewajibannya.
2. Bilamana terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka para pihak yang mengalami hal tersebut sepakat untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kejadian dan setuju untuk mengikatkan diri satu terhadap lainnya bila diperlukan amandemen atas perjanjian ini.
3. Semua kerugian yang timbul dan dialami sebagai akibat force majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bahwa bilamana terjadi perselisihan di antara Para Pihak, maka disepakati untuk melakukan musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu. Namun, apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut, para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo.

PASAL 8

KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan disampaikan secara tertulis sebagai berikut :

1. **PT. MULTI SPUNINDO JAYA Tbk**
Alamat Lengkap : Desa. Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Kab. Sidoarjo, Jawa timur
No Telp : 031-8975555/ fax 031-8971301
Contact Person : Yohanes Bayu
Email : hrd@spunindo.com

2. PT. LARASHATIKU ENVIRONMENTAL

Nama : Ibnu Desianto

Telepon : 031-99892999

Alamat : Jl. Raya Wringinanom Km 33.5, Kecamatan Wringinanom,
Kabupaten Gresik

E-Mail : larashatikuenvironmental@yahoo.co.id

**PASAL 9
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing Pihak.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh Para Pihak secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

**PIHAK PERTAMA
PT. MULTI SPUNINDO JAYA Tbk**



SASONGKO BASUKI
Direktur Utama

**PIHAK KEDUA
PT. LARASHATIKU ENVIRONMENTAL**



NOPI YANTO
Direktur Utama